

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 2.5 Palangka Raya 73112 0853-4516-1997

<https://www.lapaspalangkaraya.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya

# Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

## Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, Km. 2.5 Palangka Raya 73112 0853-4516-1997

<https://www.lapaspalangkaraya.com/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya
- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
  - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
  - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
  - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.